

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam hal-hal sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim ialah kumpulan pemikiran mengenai pendapat hakim saat menjatuhkan putusan dengan melihat bukti-bukti yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku.¹ Perbuatan terdakwa ini telah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang bahwasannya perbuatan terdakwa ini telah melanggar aturan yang sudah tertera pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana terdakwa membuat status atau komentar pada akunnya sendiri dan menyebarkan informasi yang palsu, maka postingan tersebut adalah sebuah bentuk profokasi dan penghasutan yang dilakukan terdakwa pada pengguna Facebook lainnya untuk menciptakan permusuhan khususnya dari suku papua kepada Negara Kesatuan RI. Maka hakim mempertimbangkan berdasarkan pada Perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap. yaitu tindak pidana *Cyber crime* yang dilakukan oleh terdakwa Riki

¹ Anggraeni, Ifita Zahra; *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Fascadebook*, Jurnal Verstek, Vol 11, issue (3) 2023

Karel pada proses peradilan Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan Hakim yang terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas pertimbangan Hakim tersebut yaitu, unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur menyebarkan informasi, dan unsur yang diajukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

2. Pidanaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatan didalam suatu perkara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Maka pada Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap. telah sesuai dengan pidanaan, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45 ayat (3) dan 28 ayat (2) tertulis bahwa adanya penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta pada pasal 28 ayat (2) dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp, 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pada kasus ini hakim memvonis bahwa hukuman Terdakwa Riki Karel menjadi 10 (sepuluh) bulan dari vonis jaksa penuntut umum 1 tahun

lamanya, karena berdasarkan dengan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa Riki Karel telah menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan jujur serta mengakui kesalahannya kalau apa yang ia tulis diposting tidak terbukti adanya fakta dari segala berita yang ia lihat melalui *youtube*, dan buku, Terdakwa tidak pernah mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya. Terdakwa juga terbukti bahwa sebelumnya belum memiliki catatan *criminal*, maka dari itu menurut hemat penulis, hakim dapat meringankan hukuman pada terdakwa sesuai pemidanaan yang ada.

B. Saran

1. Menurut hemat penulis untuk saran dalam mempertimbangkan sebuah putusan dalam sebuah perkara haruslah berdasarkan dengan alasan-alasan yang tepat, seperti berdasarkan dengan unsur-unsurnya, bukti-bukti terkait, latar belakang terdakwa, sikap terdakwa didalam persidangan, keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan, saksi mata, saksi ahli dan lain sebagainya, maka dari pada itu hakim tidak boleh sembarangan dalam memutuskan sebuah perkara. seperti kasus yang penulis ambil dalam skripsi ini, sudahlah tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Menurut hemat penulis untuk saran dalam pemidanaan harus juga sesuai dengan Undang-Undang yang terkait, dan bukti-bukti serta pengumpulan jawaban dari saksi yang sudah ditanyakan dalam persidangan. Pada kasus yang penulis ambil ini saat melakukan

pemidanaan dalam Putusan Pengadilan No 16/Pid.Sus/2020 PN Jap. sudah sesuai dengan dasar-dasar umumnya seperti berdasarkan Undang-Undang ITE yang membahas tentang kejahatan yang dilanggar oleh terdakwa maka bisa langsung dikenakan pidana, kemudian diputuskan bagaimana hukumannya nanti, dan dapat dikenakan pidana kurungan

sesuai dengan perbuatan terdakwa. Untuk itu saran dari penulis adalah saat melakukan pemidanaan harus konkret dan pasti agar tidak ada kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.





